PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PANGAN IMPOR TIDAK TERDAFTAR

Hapsari, Yustisia Pratika

Pembimbing : Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.

CONSUMER PROTECTION-LAW AND LEGISLATION

2009

ADLN-perpustakaan Universitas Airlangga

KKB KK-2 FH 157 09 Hap p

Sebelum pangan impor bisa diedarkan di wilayah Indonesia, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah produk pangan impor tersebut harus memiliki kode pendaftaran pangan yang dikeluarkan oleh BPOM. Tujuan dari pendaftaran pangan ini diantaranya adalah terjaminnya pangan yang bebas dari bahaya, baik bahaya biologis, kimia, maupun bahaya fisik, pangan dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan layak untuk dikonsumsi, konsumen dapat terlindung dari pangan yang tidak layak, tidak aman, dan dipalsukan.

Apabila konsumen merasa dirugikan karena telah mengkonsumsi pangan impor, maka terdapat beberapa pilihan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen, yaitu penyelesaian sengketa langsung kepada pelaku usaha, penyelesaian sengketa melalui BPSK, dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Adapun sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan peredaran pangan impor di

wilayah Indonesia bisa berupa sanksi administrasi, sanksi pidana pokok, atau pun sanksi pidana tambahan. Pengajuan gugatan ganti rugi tersebut ditujukan kepada importir selaku pihak yang bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor yang bersangkutan sehingga pihak importirlah yang harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang diimpornya.